



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 40/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: PRADARA MUKHLAS PAIZUL, S.E.
Tempat lahir	: Garut
Umur/ Tanggal lahir	: 31 Tahun / 27 Juli 1992
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Kp. Joho RT.01 RW.09, Desa Cisompet, Kec. Sisompet, Kab. Garut.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pegawai BUMD PT. BPR Intan Jabar
Pendidikan	: S 1

Terdakwa ditahan di rumah tahanan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
6. Penuntut Umum, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
9. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
10. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
11. Ditahan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
12. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025.

Terdakwa didampingi oleh TATANG HERMAWAN SYAM, S.H. Advokat pada Kantor Hukum "T. HERMAWAN SYAM & REKAN" yang berkantor di Jalan Suherman No. 37, Jati, Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.001/KHTHS-Pid-Bnd/XII/2024, bermaterai cukup dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus pada tanggal 2 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang berbentuk Subsideritas sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

## **SUBSIDIAIR:**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 40/PID.TPK/2024/PT BDG tanggal 24 Desember 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 40/PID.TPK/2024/PT BDG tanggal 24 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Penunjukan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 40/PID.TPK/2024/PT. BDG tanggal 24 Desember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa PRADARA MUKHLAS PAIZUL, S.E. terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa PRADARA MUKHLAS PAIZUL, S.E. oleh karena itu dari dakwaan Subsidiair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI No. 20

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PRADARA MUKHLAS PAIZUL, S.E. dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa PRADARA MUKHLAS PAIZUL, S.E. membayar uang pengganti sebesar Rp815.613.550,00 (*delapan ratus lima belas juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus lima puluh rupiah*) apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara terhadap terpidana selama 4 (empat) tahun;
5. Menyatakan barang bukti :
  1. Barang bukti nomor urut 1 s/d. 4 yang disita dari Sdri. INDEN CASMINA, SE  
supaya tetap dalam penyitaan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HILALUDIN
  2. Barang bukti nomor urut 5 s/d. 14 yang disita dari Hj. NENG SRI KARTISAH  
supaya tetap dalam penyitaan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HILALUDIN
  3. Barang bukti nomor urut 15 s/d. 76 yang disita dari Sdri WIWIN WINARSIH  
supaya tetap dalam penyitaan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HILALUDIN

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Barang bukti nomor urut 77 s/d. 89 yang disita dari Sdr. KURNIAWAN, SE, MAK.  
supaya tetap dalam penyitaan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HILALUDIN
5. Barang bukti nomor urut 90 s/d. 243 yang disita dari WAWA WATDIMENA, SE  
supaya tetap dalam penyitaan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HILALUDIN
6. Barang bukti nomor urut 244 s/d. 254 yang disita dari Sdri. LUSI LESMININGWATI, SE, MM  
supaya tetap dalam penyitaan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HILALUDIN
7. Barang bukti nomor urut 255 s/d. 259 yang disita dari HENDRA, ST  
supaya tetap dalam penyitaan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HILALUDIN
8. Barang bukti nomor urut 260 yang disita dari Sdr. DEVA JUDAS FRISTIANA  
supaya tetap dalam penyitaan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HILALUDIN
9. Barang bukti nomor urut 261 yang disita dari Sdr. SUDIANTO HARYANA  
supaya tetap dalam penyitaan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HILALUDIN
10. Barang bukti nomor urut 262 yang disita dari Sdr. DADI AHMAD SUPARNI  
supaya tetap dalam penyitaan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HILALUDIN
11. Barang bukti nomor urut 263 yang disita dari Sdr. FAISOL BAHRI  
supaya tetap dalam penyitaan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HILALUDIN

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



12. Barang bukti nomor urut 264 yang disita dari Sdr, YUNANDI JUNGJUNAN,SIP  
supaya tetap dalam penyitaan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HILALUDIN
13. Barang bukti nomor urut 265 s/d. 266 yang disita dari Sdr, WAWA WATDIMENA  
supaya tetap dalam penyitaan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HILALUDIN
14. Barang bukti nomor urut 267 s/d. 268 yang disita dari Sdr Disita dari U SYARIEF HIDAYAT  
supaya tetap dalam penyitaan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HILALUDIN
15. Barang bukti nomor urut 269 s/d. 428 yang disita dari Sdr SUDIANTO HARYANA  
supaya tetap dalam penyitaan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HILALUDIN
16. Barang bukti nomor urut 429 yang disita dari Disita dari Sdr. WAWAN SETIAWAN  
supaya tetap dalam penyitaan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HILALUDIN
17. Barang bukti nomor urut 430 s/d. 472 yang disita dari Sdr SUDIANTO HARYANA  
supaya tetap dalam penyitaan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HILALUDIN
18. Barang bukti Nomor Urut 473 s/d. 483 yang disita dari Sdr UCU SYARIEF HIDAYAT  
supaya tetap dalam penyitaan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HILALUDIN
19. Barang bukti nomor urut 484 berupa 60 ( Enam Puluh ) berkas Pengajuan Kredit dengan Pemutus Kredit / Pimpinan Cabang atas nama HENDRA

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya tetap dalam penyitaan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HILALUDIN

20. Barang bukti Nomor Urut 485 yang disita dari Sdr UCU SYARIEF HIDAYAT

supaya tetap dalam penyitaan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HILALUDIN

21. Barang bukti nomor urut 486 berupa 216 (dua ratus enam belas) berkas Pengajuan Kredit dengan Pemutus Kredit / Pimpinan Cabang atas nama YOGIE NOVIANDRIS yang disita dari Sdr. UCU SYARIEF HIDAYAT

supaya tetap dalam penyitaan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HILALUDIN

22. Barang bukti nomor urut 487 s/d. 488 yang disita dari Sdr. UCU SYARIEF HIDAYAT

supaya tetap dalam penyitaan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HILALUDIN

23. Barang bukti Nomor urut 489 s/d. 496 yang disita dari Sdr ARIEF SETYAHADI, M.M.

supaya tetap dalam penyitaan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HILALUDIN

24. Barang bukti Nomor urut 497 s/d. 502 yang disita dari Sdr. WAWA WATDIMENA,SE

supaya tetap dalam penyitaan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HILALUDIN

25. Barang bukti Nomor urut 503 s/d. 506 yang disita dari Sdr. DENDY JUANDI

supaya tetap dalam penyitaan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HILALUDIN

26. Barang bukti Nomor urut 507 s/d. 520 yang disita dari Sdr. U SYARIF HIDAYAT

supaya tetap dalam penyitaan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HENDRA, S.T.;

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa PRADARA MUKHLAS PAIZUL, S.E untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);

Membaca, Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa maupun dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sdr. PRADARA MUKHLAS PAIZUL, SE, Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, yaitu melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa Sdr. PRADARA MUKHLAS PAIZUL, SE dari seluruh dakwaan (*vrijspraak*) setidak-tidaknya dilepaskan dari tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*), dan/atau, jika Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa.;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa Sdr. PRADARA MUKHLAS PAIZUL, SE dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Bdg tanggal 26 November 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa, PRADARA MUKHLAS PAIZUL, SE tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama sama dalam Dakwaan Primair
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah uang pengganti sebesar Rp815.613.550,00 (*delapan ratus lima belas juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus lima puluh rupiah*) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Barang bukti nomor urut 1 s/d. 4 yang disita dari Sdri. INDEN CASMINA, SE  
supaya tetap dalam penyitaan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HILALUDIN
  2. Barang bukti nomor urut 5 s/d. 14 yang disita dari Hj. NENG SRI KARTISAH  
supaya tetap dalam penyitaan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HILALUDIN
  3. Barang bukti nomor urut 15 s/d. 76 yang disita dari Sdri WIWIN WINARSIH  
supaya tetap dalam penyitaan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HILALUDIN
  4. Barang bukti nomor urut 77 s/d. 89 yang disita dari Sdr. KURNIAWAN, SE, MAK.  
supaya tetap dalam penyitaan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HILALUDIN
  5. Barang bukti nomor urut 90 s/d. 243 yang disita dari WAWA WATDIMENA, SE  
supaya tetap dalam penyitaan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HILALUDIN

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Barang bukti nomor urut 244 s/d. 254 yang disita dari Sdri. LUSI LESMININGWATI, SE, MM  
supaya tetap dalam penyitaan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HILALUDIN
7. Barang bukti nomor urut 255 s/d. 259 yang disita dari HENDRA, ST  
supaya tetap dalam penyitaan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HILALUDIN
8. Barang bukti nomor urut 260 yang disita dari Sdr. DEVA JUDAS FRISTIANA  
supaya tetap dalam penyitaan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HILALUDIN
9. Barang bukti nomor urut 261 yang disita dari Sdr. SUDIANTO HARYANA  
supaya tetap dalam penyitaan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HILALUDIN
10. Barang bukti nomor urut 262 yang disita dari Sdr. DADI AHMAD SUPARNI  
supaya tetap dalam penyitaan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HILALUDIN
11. Barang bukti nomor urut 263 yang disita dari Sdr,FAISOL BAHRI  
supaya tetap dalam penyitaan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HILALUDIN
12. Barang bukti nomor urut 264 yang disita dari Sdr, YUNANDI JUNGJUNAN,SIP  
supaya tetap dalam penyitaan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HILALUDIN
13. Barang bukti nomor urut 265 s/d. 266 yang disita dari Sdr, WAWA WATDIMENA  
supaya tetap dalam penyitaan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HILALUDIN

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Barang bukti nomor urut 267 s/d. 268 yang disita dari Sdr Disita dari U SYARIEF HIDAYAT  
supaya tetap dalam penyitaan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HILALUDIN
15. Barang bukti nomor urut 269 s/d. 428 yang disita dari Sdr SUDIANTO HARYANA  
supaya tetap dalam penyitaan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HILALUDIN
16. Barang bukti nomor urut 429 yang disita dari Disita dari Sdr. WAWAN SETIAWAN  
supaya tetap dalam penyitaan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HILALUDIN
17. Barang bukti nomor urut 430 s/d. 472 yang disita dari Sdr SUDIANTO HARYANA  
supaya tetap dalam penyitaan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HILALUDIN
18. Barang bukti Nomor Urut 473 s/d. 483 yang disita dari Sdr UCU SYARIEF HIDAYAT  
supaya tetap dalam penyitaan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HILALUDIN
19. Barang bukti nomor urut 484 berupa 60 (Enam Puluh ) berkas Pengajuan Kredit dengan Pemutus Kredit / Pimpinan Cabang atas nama HENDRA  
supaya tetap dalam penyitaan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HILALUDIN
20. Barang bukti Nomor Urut 485 yang disita dari Sdr UCU SYARIEF HIDAYAT  
supaya tetap dalam penyitaan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HILALUDIN
21. Barang bukti nomor urut 486 berupa 216 (dua ratus enam belas) berkas Pengajuan Kredit dengan Pemutus Kredit / Pimpinan

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang atas nama YOGIE NOVIANDRIS yang disita dari Sdr. UCU SYARIEF HIDAYAT supaya tetap dalam penyitaan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HILALUDIN

22. Barang bukti nomor urut 487 s/d. 488 yang disita dari Sdr. UCU SYARIEF HIDAYAT supaya tetap dalam penyitaan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HILALUDIN

23. Barang bukti Nomor urut 489 s/d. 496 yang disita dari Sdr. ARIEF SETYAHADI, MM. supaya tetap dalam penyitaan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HILALUDIN

24. Barang bukti Nomor urut 497 s/d. 502 yang disita dari Sdr. WAWA WATDIMENA, SE supaya tetap dalam penyitaan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HILALUDIN

25. Barang bukti Nomor urut 503 s/d. 506 yang disita dari Sdr. DENDY JUANDI supaya tetap dalam penyitaan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HILALUDIN

26. Barang bukti Nomor urut 507 s/d. 520 yang disita dari Sdr. U SYARIF HIDAYAT supaya tetap dalam penyitaan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HENDRA, S.T.

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 42/Akta.Pid.Sus/TPK/2024/PN Bdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Klas 1 A Khusus yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 Desember 2024, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Klas 1

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A Khusus Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg tanggal 26 November 2024, dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ataupun Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 02 Desember 2024;

Membaca, Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 18 Desember 2024, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Desember 2024;

Membaca, Kontra Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Desember 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 30 Desember 2024 dan telah pula diberitahukan kepada Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Januari 2025;

Membaca surat Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/ PN. Bdg., yang ditujukan Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, bahwa kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi Bandung terhitung mulai tanggal 04 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg tanggal tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya menyampaikan alasan sebagai berikut :

Bahwa semua unsur dakwaan Penuntut Umum, baik unsur-unsur dakwaan primair maupun unsur-unsur dakwaan subsidair tidak ada yang terbukti atas perbuatan Terdakwa, termasuk tidak tepat pula penjatuhan uang pengganti

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, oleh karena itu Penasehat Hukum Terdakwa, memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari PEMOHON BANDING (PRADARA MUKHLAS PAIZUL, S.E) tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Putusan Perkara Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg tanggal 26 November 2024 yang dimohonkan banding tersebut.

**Mengadili sendiri :**

1. Menyatakan PEMOHON BANDING (PRADARA MUKHLAS PAIZUL, S.E) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak
2. pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan atau dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan dan melepaskan PEMOHON BANDING (PRADARA MUKHLAS PAIZUL, S.E) dari segala tuntutan hukum;
4. Menyatakan hukuman pidana 6 (enam) tahun dan uang pengganti sebesar Rp. 815.613.550,00 (delapan ratus lima belas juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus lima puluh rupiah) tidak tepat,
5. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan PEMOHON BANDING (PRADARA MUKHLAS PAIZUL, S.E) sebagaimana mestinya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara

**Atau** Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex a quo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan kontra memori bandingnya tertanggal 24 Desember 2024, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Bandung menolak permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan sesuai dengan apa yang dimintakan dalam surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang diajukan dan dibacakan dalam sidang tingkat pertama serta menguatkan Putusan Pengadilan Tindak

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg, tanggal 26 Nopember 2024;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg tanggal 26 November 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg tanggal 26 November 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2), KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penahanan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP, Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, Pasal 242 KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Jo PP No 27/83 Jo PermenKeh No M.14-PW.07.03 Tahun 1983 angka 27 Terdakwa haruslah

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 2 Jo.Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg tanggal 26 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis, 23 Januari 2025 oleh kami, BACHTIAR SITOMPUL, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. JONLAR PURBA, S.H.,M.H., dan Dr. LUFSIANA, S.H., M.H (Hakim Ad Hoc), sebagai Hakim anggota pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 6 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Panitera Pengganti ERNA ROSMAWATI,

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan  
Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim – hakim Anggota;

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Dr. JONLAR PURBA, S.H.,M.H.,  
S.H.,M.H.

BACHTIAR SITOMPUL,

TTD

Dr. LUFSIANA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

ERNA ROSMAWATI, S.H.,M.H.

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG